



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
MASA JABATAN 2017-2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-2984 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Lhokseumawe Provinsi Aceh serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-2985 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
 - b. bahwa Pelantikan Saudara Suaidi Yahya sebagai Walikota Lhokseumawe dan Saudara H. Yusuf Muhammad sebagai Wakil Walikota Lhokseumawe dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017 dengan masa jabatan 2017-2022 maka berakhir masa jabatan keduanya pada tanggal 12 Juli 2022;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD Kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta Kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk mendapatkan pemberhentian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tentang Usul Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Masa Jabatan 2017-2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2021-2022.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2188/OTDA tanggal 24 Maret 2022 perihal Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Masa Jabatannya berakhir pada tahun 2022;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawawe tanggal 7 Juni 2022 tentang Usul Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;

3. Berita Acara Usul Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Masa Jabatan 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tentang Usul Pemberhentian Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Masa Jabatan 2017-2022;
- KEDUA : Mengusulkan Pemberhentian dengan hormat Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Masa Jabatan 2017-2022 atas nama:
1. Suaidi Yahya sebagai Walikota;
 2. H. Yusuf Muhammad sebagai Wakil Walikota;
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh agar diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



ISMAIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe di Lhokseumawe.